



**BUPATI BONDOWOSO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO  
NOMOR 1 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PERANGKAT DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BONDOWOSO,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perangkat Desa;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2018 Nomor 157);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 23);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO  
dan  
BUPATI BONDOWOSO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERANGKAT DESA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bondowoso.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso.
3. Bupati adalah Bupati Bondowoso.
4. Camat adalah pemimpin Kecamatan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6.Pemerintahan...

6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
11. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
12. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, yang selanjutnya disingkat PPPK adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
13. Tenaga Honorer adalah Warga Negara Indonesia yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan selain PPPK.
14. Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.
15. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

16. Terdakwa...

16. Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di pengadilan.
17. Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
18. Hari adalah hari kerja.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud dari Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman pengaturan Perangkat Desa.
- (2) Tujuan dari Peraturan Daerah ini adalah agar pengaturan perangkat desa lebih jelas dalam rangka membentuk perangkat desa yang berkualitas.

## BAB III PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

### Bagian Kesatu Persiapan Pengisian Perangkat Desa

#### Paragraf 1 Umum

### Pasal 3

- (1) Pengisian jabatan Perangkat Desa dilakukan melalui mekanisme Penjaringan dan Penyaringan.
- (2) Pelaksanaan Penjaringan dan Penyaringan bakal Calon Perangkat Desa dilaksanakan 2 (dua) bulan sebelum masa jabatan Perangkat Desa berakhir atau paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan Perangkat Desa kosong atau diberhentikan.

### Pasal 4

- (1) Dalam rangka pengisian jabatan Perangkat Desa, Kepala Desa wajib berkonsultasi dan berkoordinasi dengan Camat.
- (2) Dalam hal pengisian formasi jabatan Perangkat Desa, Kepala Desa menetapkan formasi jabatan Perangkat Desa yang lowong dengan Keputusan Kepala Desa.

Paragraf 2...

Paragraf 2  
Tim Seleksi

Pasal 5

- (1) Untuk melaksanakan tahapan penjaringan dan penyaringan pengisian bakal Calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Kepala Desa membentuk Tim Seleksi yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 5 orang dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:
  - a. Ketua : Kepala Desa;
  - b. Sekretaris : Sekretaris Desa;
  - c. Anggota : unsur perangkat desa dan/atau pejabat struktural kecamatan yang membidangi.
- (3) Dalam hal sekretaris desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b kosong atau berhalangan sementara, maka sekretaris diisi oleh unsur perangkat desa lainnya.
- (4) Dalam hal tim seleksi berjumlah 3 (tiga) orang maka anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diisi unsur pejabat struktural kecamatan.
- (5) Dalam hal tim seleksi berjumlah 5 (lima) orang maka anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diisi 1 (satu) orang dari unsur pejabat struktural kecamatan dan 2 (dua) orang dari unsur perangkat desa.
- (6) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas paling sedikit:
  - a. mengumumkan seluas-luasnya tentang adanya lowongan jabatan perangkat desa;
  - b. mengumumkan jadwal waktu pendaftaran;
  - c. melaksanakan pendaftaran selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak dibukanya pendaftaran;
  - d. menerima dan meneliti berkas pendaftaran para calon;
  - e. membuat materi ujian seleksi yang akan diujikan;
  - f. menetapkan jadwal ujian seleksi;
  - g. memberitahukan/mengumumkan jadwal ujian kepada para calon paling lama 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan ujian;
  - h. melaksanakan ujian seleksi secara tertulis;
  - i. memeriksa dan menilai hasil ujian seleksi;
  - j. menetapkan dan mengumumkan hasil ujian seleksi.

(7)Tugas...

- (7) Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

#### Pasal 6

- (1) Tim Seleksi dilarang menerima sesuatu atau janji dalam bentuk apapun yang dapat mempengaruhi pelaksanaan proses Penjaringan dan Penyaringan Calon Perangkat Desa.
- (2) Dalam hal Tim Seleksi terbukti menerima sesuatu atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa memberhentikan keanggotaannya dan mengangkat penggantinya dari unsur yang sama dengan Keputusan Kepala Desa.

#### Paragraf 3 Persyaratan

#### Pasal 7

- (1) Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga Desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
  - b. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
  - c. memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. memiliki kemampuan mengoperasikan komputer dengan baik paling sedikit program Microsoft Word (Ms Word) dan Microsoft Excel (Ms Excel) yang dibuktikan dengan sertifikat;
  - b. tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat dari Pegawai Negeri Sipil, TNI/POLRI, kepala desa, perangkat desa, atau pegawai BUMN/BUMD/BUM Desa;
  - c. sanggup bekerja sama dengan Kepala Desa;
  - d. tidak...

- d. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada masyarakat bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- e. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- f. tidak terikat dan/atau bekerja pada instansi pemerintah/swasta lainnya dengan waktu kerja yang sama pada saat ditetapkan dan diangkat sebagai perangkat desa.

#### Pasal 8

Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c meliputi:

- a. Surat Permohonan menjadi Perangkat Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
- b. Foto kopi Ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
- c. Foto kopi Akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang;
- d. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang;
- e. Surat Pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermeterai;
- f. Surat Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermeterai cukup;
- g. Surat Keterangan Catatan Kepolisian.

h. Surat...

- h. Surat Keterangan Berbadan sehat dari Pusat Kesehatan Masyarakat atau Rumah Sakit;
- i. Surat Keterangan Bebas Narkoba dari Rumah Sakit;
- j. Surat Pernyataan Kepala Dusun wajib bertempat tinggal di dusun yang menjadi wilayah kerjanya.

Bagian Kedua  
Pendaftaran

Pasal 9

- (1) Tim Seleksi melaksanakan pengumuman formasi Calon Perangkat Desa yang akan diisi secara terbuka melalui papan pengumuman yang berada di Desa setempat.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memuat:
  - a. nama formasi jabatan Perangkat Desa yang akan diisi;
  - b. persyaratan umum dan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3);
  - c. dokumen persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8;
  - d. tahapan dan jadwal pelaksanaan kegiatan seleksi; dan
  - e. batas waktu penyampaian dan pengumpulan dokumen administrasi lamaran.

Pasal 10

- (1) Pendaftaran bakal Calon Perangkat Desa dilaksanakan selama 7 (tujuh) hari.
- (2) Dalam hal sampai batas akhir jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ternyata pendaftar bakal Calon Perangkat Desa yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang untuk formasi jabatan Perangkat Desa yang akan diisi, maka Tim Seleksi memperpanjang waktu pendaftaran selama 5 (lima) hari.
- (3) Dalam hal sampai batas akhir perpanjangan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya terdapat 1 (satu) orang pendaftar bakal Calon Perangkat Desa yang memenuhi persyaratan untuk formasi jabatan Perangkat Desa yang akan diisi, maka Penjaringan dan Penyaringan formasi jabatan Perangkat Desa yang akan diisi ditunda paling lama 3 (tiga) bulan.

Pasal 11...

Pasal 11

- (1) Pendaftaran bakal calon Perangkat Desa dilakukan dengan menyerahkan surat permohonan yang dialamatkan kepada Kepala Desa dilengkapi dengan persyaratan yang telah ditentukan.
- (2) Pendaftar yang telah memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus hanya diperbolehkan mendaftar untuk 1 (satu) formasi jabatan Perangkat Desa.
- (3) Tim Seleksi menerima dan meneliti berkas persyaratan administrasi pendaftaran bakal Calon Perangkat Desa.
- (4) Dalam hal penelitian berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum lengkap, Tim Seleksi dapat menerima berkas persyaratan administrasi dan pendaftar bakal Calon Perangkat Desa diberikan waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak ditutupnya pendaftaran untuk melengkapi dan apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari masih belum lengkap maka dianggap batal mendaftar.
- (5) Tim Seleksi membuat Berita Acara penetapan bakal Calon Perangkat Desa paling lambat 8 (delapan) hari setelah berakhirnya batas waktu pendaftaran, dan mengumumkannya paling lambat 1 (satu) hari setelah ditetapkan.
- (6) Jumlah Calon Perangkat Desa yang ditetapkan oleh Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit 2 (dua) orang untuk setiap formasi jabatan Perangkat Desa.
- (7) Sebelum menetapkan bakal Calon Perangkat Desa, Tim Seleksi beserta Kepala Desa wajib berkonsultasi dan berkoordinasi dengan Camat.
- (8) Berdasarkan Berita Acara Tim Seleksi, Camat dibantu oleh pejabat yang membidangi melakukan verifikasi terhadap persyaratan bakal calon perangkat desa.
- (9) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) Camat menerbitkan rekomendasi menyetujui atau menolak dengan disertai alasan berdasarkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8.
- (10) Berdasarkan rekomendasi camat Tim seleksi mengumumkan Calon Perangkat Desa yang dapat mengikuti tahapan Penyaringan selanjutnya.
- (11) Apabila rekomendasi camat berupa penolakan terhadap semua atau hanya ada 1 (satu) orang calon perangkat desa maka dibuka penjurangan dan penyaringan kembali, paling lambat 3 (tiga) bulan sejak penolakan.

Pasal 12...

## Pasal 12

- (1) Calon Perangkat Desa yang telah ditetapkan oleh Tim Seleksi tidak diperkenankan mengundurkan diri dari formasi jabatan Perangkat Desa yang akan diisi.
- (2) Dalam hal Calon Perangkat Desa mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan denda administrasi sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan tidak bisa mengikuti penjurangan dan penyaringan Perangkat Desa di wilayah Daerah selama 12 (dua belas) tahun.
- (3) Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pendapatan Desa, dicatat dan dipergunakan oleh Pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal terdapat Calon Perangkat Desa mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan calon perangkat desa tersisa 1 (satu) orang maka proses Penjurangan dan Penyaringan formasi jabatan Perangkat Desa yang akan diisi ditunda paling lama 3 (tiga) bulan.

## Bagian Ketiga Pelaksanaan Ujian Seleksi

### Pasal 13

- (1) Setiap Calon Perangkat Desa wajib mengikuti ujian seleksi kompetensi.
- (2) Ujian seleksi dilaksanakan di kantor kecamatan setempat.
- (3) Materi ujian seleksi calon perangkat desa terdiri dari:
  - a. Pengetahuan Agama;
  - b. Bahasa Indonesia;
  - c. Pengetahuan Umum; dan
  - d. Pemerintahan Desa.
- (4) Materi ujian seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing paling sedikit berjumlah 50 (lima puluh) soal dan paling banyak 100 (seratus) soal.
- (5) Bentuk soal ujian seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan *multiple choice* (pilihan berganda).
- (6) Penyusunan materi ujian seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat bekerja sama dengan pihak ketiga.

Pasal 14...

Pasal 14

- (1) Tim Seleksi wajib mengamankan dan menjaga kerahasiaan materi ujian.
- (2) Pemeriksaan hasil ujian seleksi dilakukan oleh tim seleksi pada hari yang sama setelah ujian seleksi dilaksanakan.

Pasal 15

- (1) Calon Perangkat Desa yang dinyatakan lulus ujian seleksi merupakan calon perangkat desa yang mengikuti ujian seleksi dan dipilih paling banyak 3 (tiga) orang calon perangkat desa yang memperoleh peringkat paling atas pada setiap formasi.
- (2) Tim seleksi membuat Berita Acara hasil ujian seleksi dan selanjutnya diumumkan kepada masyarakat secara terbuka.

Pasal 16

Tim Seleksi melaporkan seluruh rangkaian pelaksanaan Penjaringan dan Penyaringan Calon Perangkat Desa kepada Kepala Desa disertai dengan penyampaian Berita Acara hasil ujian seleksi paling lama 3 (tiga) hari setelah ditetapkannya Calon Perangkat Desa.

Bagian Keempat  
Pangkat

Pasal 17

- (1) Berdasarkan berita acara hasil ujian seleksi Calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16, Kepala Desa mengkonsultasikan kepada Camat untuk mendapatkan rekomendasi tertulis calon perangkat desa yang akan diangkat menjadi perangkat desa, paling lambat 3 (tiga) hari setelah diterimanya Berita Acara hasil ujian seleksi calon perangkat desa.
- (2) Camat memberikan rekomendasi tertulis kepada Kepala Desa paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya surat permohonan konsultasi pangkat calon perangkat desa.

(3) Rekomendasi...

- (3) Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan terhadap calon perangkat desa yang diusulkan oleh Kepala Desa berdasarkan persyaratan yang ditentukan dan berpedoman pada hasil ujian seleksi.
- (4) Dalam hal proses pelaksanaan Penyaringan Calon Perangkat Desa sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Camat memberikan rekomendasi yang berisi persetujuan terhadap Calon Perangkat Desa yang akan diangkat menjadi Perangkat Desa.
- (5) Penolakan dilakukan oleh Camat apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak terpenuhi dan hasil seleksi tidak sesuai dengan ketentuan.
- (6) Apabila rekomendasi Camat berisi persetujuan, Kepala Desa memilih salah satu calon perangkat desa untuk diangkat sebagai Perangkat Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (7) Apabila rekomendasi Camat berisi penolakan, maka Kepala Desa melakukan Penjaringan dan Penyaringan kembali paling lambat 3 (tiga) bulan.

#### Pasal 18

Pengesahan Pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (6) ditetapkan paling lama 15 (lima belas) hari sejak diterimanya rekomendasi dari Camat atas nama Bupati.

#### Pasal 19

- (1) Calon Perangkat Desa yang telah diangkat menjadi Perangkat Desa harus mampu mengaplikasikan program Microsoft Word (Ms Word) dan Microsoft Excel (Ms Excel) yang mendukung terhadap penguasaan aplikasi yang diterapkan dalam kegiatan Pemerintah Desa.
- (2) Dalam hal Perangkat Desa belum mampu mengaplikasikan program Microsoft Word (Ms Word) dan Microsoft Excel (Ms Excel) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang bersangkutan diberi waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pengangkatan sebagai Perangkat Desa.

(3) Pada ...

- (3) Pada saat waktu 3 (bulan) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir dan Perangkat Desa belum mampu mengaplikasikan program Microsoft Word (Ms Word) dan Microsoft Excel (Ms Excel) maka yang bersangkutan diberhentikan sebagai Perangkat Desa.

Bagian Kelima  
Pangkatan Perangkat Desa dari PNS

Pasal 20

- (1) PNS yang mendaftarkan/mencalonkan diri sebagai Perangkat Desa wajib mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (2) PNS yang diangkat menjadi perangkat Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi perangkat desa tanpa kehilangan haknya sebagai PNS.
- (3) PNS yang diangkat menjadi perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap menerima haknya sebagai PNS, mendapatkan tunjangan perangkat Desa dan pendapatan lainnya yang sah yang bersumber dari APB Desa.

Bagian Keenam  
Pangkatan Perangkat Desa Dari  
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja  
dan Tenaga Honorer

Pasal 21

- (1) PPPK atau Tenaga Honorer yang mendaftarkan/mencalonkan diri sebagai Perangkat Desa wajib:
  - a. mendapatkan izin tertulis dari Pejabat berwenang;
  - b. mengundurkan diri dari PPPK.
- (2) PPPK dan Tenaga Honorer yang diangkat menjadi perangkat Desa, yang bersangkutan wajib diberhentikan dari PPPK atau Tenaga Honorer paling lambat 3 (tiga) hari sejak diangkat sebagai perangkat desa.

Bagian...

Bagian Ketujuh  
Pengangkatan Perangkat Desa Dari Anggota Badan  
Permusyawaratan Desa

Pasal 22

- (1) Anggota BPD dapat mencalonkan sebagai perangkat desa.
- (2) Anggota BPD yang mencalonkan sebagai perangkat desa, wajib mengundurkan diri sebagai anggota BPD paling lambat pada saat mendaftar, yang dibuktikan dengan surat pernyataan pengunduran diri bermeterai cukup.

BAB IV  
KEWAJIBAN DAN LARANGAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu  
Kewajiban

Pasal 23

Setiap Perangkat Desa wajib:

- a. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah;
- b. menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. melaksanakan dan mempertanggungjawabkan tugas serta wewenangnya;
- d. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme;
- e. menyelenggarakan administrasi pemerintahan yang baik;
- f. menjunjung tinggi kehormatan negara dan Pemerintah;
- g. mengutamakan kepentingan negara dari pada kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan;
- h. bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara;
- i. melaporkan dengan segera kepada Kepala Desa dan/atau unsur terkait apabila mengetahui ada hal-hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara;
- j. masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja;
- k. menggunakan dan memelihara aset Desa dengan sebaik-baiknya;

l. memberikan...

- l. memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat;
- m. membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas; dan
- n. melestarikan seni dan budaya nusantara.

Bagian Kedua  
Larangan

Pasal 24

Perangkat Desa dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah serta pemilihan kepala desa;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- l. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

BAB V...

BAB V  
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 25

- (1) Perangkat Desa yang tidak memenuhi Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dikenai sanksi administrasi berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (2) Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (3) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak diindahkan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.
- (4) Tata cara penjatuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB VI  
PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 26

- (1) Perangkat Desa berhenti karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. permintaan sendiri; atau
  - c. diberhentikan.
- (2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
  - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
  - b. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - c. berhalangan tetap;
  - d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa;
  - e. melanggar larangan sebagai perangkat desa.

(3)Pengesahan...

- (3) Pengesahan pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (4) Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat atas nama Bupati dan Camat memberikan rekomendasi tertulis.
- (5) Rekomendasi tertulis camat sebagaimana dimaksud ayat (4) paling lama 7 (tujuh) hari, didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa.

#### Pasal 27

Penetapan Keputusan Kepala Desa tentang Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a paling lama 3 (tiga) hari sejak yang bersangkutan meninggal dunia, dan disampaikan kepada Camat paling lama 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.

#### Pasal 28

- (1) Perangkat Desa dengan alasan tertentu dapat mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai perangkat desa.
- (2) Permohonan pengunduran diri perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditolak oleh Kepala Desa apabila yang bersangkutan sangat dibutuhkan oleh Pemerintah Desa.
- (3) Permohonan pengunduran diri perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditunda paling lama 12 (dua belas) bulan dalam hal perangkat desa yang bersangkutan masih memiliki tanggungan tugas kedinasan yang menjadi tanggungjawabnya.
- (4) Apabila permohonan pengunduran diri perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, Keputusan Pemberhentian Perangkat Desa ditetapkan paling lama 3 (tiga) hari sejak yang bersangkutan mengundurkan diri, atau paling lama 3 (tiga) hari setelah penyelesaian tanggungan tugas kedinasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan disampaikan kepada Camat paling lama 14 (empat belas) hari.

Pasal 29...

Pasal 29

- (1) Pemberhentian Perangkat Desa karena usia telah genap 60 (enam puluh) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a terhitung mulai tanggal 1 bulan berikutnya.
- (2) Penetapan Keputusan Kepala Desa tentang Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling singkat 30 (tiga puluh) hari sebelum mencapai usia 60 (enam puluh) tahun.

Pasal 30

- (1) Pemberhentian perangkat desa yang disebabkan adanya keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b, ditetapkan oleh Kepala Desa paling lama 3 (tiga) hari sejak diterimanya putusan pengadilan oleh Kepala Desa.
- (2) Apabila Kepala Desa tidak memberhentikan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Camat memberikan peringatan secara tertulis kepada Kepala Desa.
- (3) Apabila dalam waktu 3 (tiga) hari sejak peringatan tertulis dari Camat, Kepala Desa belum memberhentikan perangkat desa maka Camat yang menetapkan pemberhentian Perangkat Desa.
- (4) Kepala Desa/Camat wajib melaporkan kepada Kepala Dinas PMD sehari setelah penetapan.

Pasal 31

- (1) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf c adalah apabila perangkat desa:
  - a. menderita sakit yang mengakibatkan, baik fisik maupun mental, tidak berfungsi secara normal, yang yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pemerintah yang ditunjuk oleh Camat atas nama Bupati; atau
  - b. tidak diketahui keberadaannya, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari kepolisian.
- (2) Penetapan Keputusan Kepala Desa tentang Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) hari sejak diterimanya surat keterangan dokter yang berwenang atau surat keterangan dari kepolisian.

Pasal 32...

### Pasal 32

- (1) Penetapan Keputusan Kepala Desa tentang Pemberhentian Perangkat Desa karena tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf d, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditemukannya bukti administrasi perangkat desa yang bersangkutan tidak memenuhi syarat.
- (2) Tidak memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk tidak memenuhi persyaratan pendidikan yang disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan.

### Pasal 33

Penetapan Keputusan Kepala Desa tentang Pemberhentian Perangkat Desa karena melanggar larangan sebagai perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf e, paling lama 3 (tiga) hari setelah diterimanya rekomendasi Camat atas nama Bupati.

### Bagian Kedua Pemberhentian Sementara

### Pasal 34

Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.

### Pasal 35

- (1) Pemberhentian sementara Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) karena:
  - a. ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara;
  - b. dinyatakan...

- b. dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan;
  - c. tertangkap tangan dan ditahan;
  - d. melanggar larangan sebagai perangkat desa.
- (2) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penghasilan Tetap Perangkat Desa dibayarkan sebesar 50% (lima puluh persen) pada bulan berikutnya.
  - (3) Dalam hal Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terbukti bersalah maka sisa pembayaran Penghasilan Tetap Perangkat Desa diberikan kembali.
  - (4) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c diputus bebas atau tidak terbukti bersalah oleh Pengadilan dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dikembalikan kepada jabatan semula.
  - (5) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tidak terbukti bersalah, yang bersangkutan dikembalikan kepada jabatan semula.
  - (6) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d terbukti bersalah, yang bersangkutan diberhentikan secara definitif.

## BAB VII

### KEKOSONGAN JABATAN PERANGKAT DESA

#### Pasal 36

Dalam hal perangkat Desa berhalangan menjalankan tugasnya, Kepala Desa berwenang mengangkat Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian yang dirangkap oleh Perangkat Desa lain.

#### Pasal 37

- (1) Dalam hal Perangkat Desa berhalangan tetap sehingga terjadi kekosongan jabatan Perangkat Desa, untuk tetap menjamin kelancaran pelaksanaan tugas, Kepala Desa mengangkat Pelaksana Tugas.

(2) Dalam...

- (2) Dalam hal Perangkat Desa berhalangan sementara paling sedikit 7 (tujuh) Hari maka untuk tetap menjamin kelancaran pelaksanaan tugas, Kepala Desa mengangkat Pelaksana Harian dengan batasan kewenangan tertentu.
- (3) Berhalangan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
  - a. Cuti untuk ibadah haji atau umroh;
  - b. Sakit;
  - c. Menjalani penahanan lebih dari 7 (tujuh) hari.
- (4) Pengisian jabatan perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara:
  - a. mutasi jabatan antar perangkat desa di lingkungan Pemerintah Desa;
  - b. penjarangan dan penyaringan calon perangkat desa.
- (5) Mutasi jabatan antar perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dapat dilakukan dengan masa tugas perangkat desa paling singkat 3 (tiga) tahun.
- (6) Pengisian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikonsultasikan dengan Camat.
- (7) Pengisian dan mutasi perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dilakukan setelah mendapatkan rekomendasi tertulis dari Camat atas nama Bupati.

## BAB VIII

### PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT PERANGKAT DESA

#### Pasal 38

- (1) Perangkat Desa wajib mengenakan pakaian dinas berikut atribut lengkap.
- (2) Pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Perangkat Desa dalam melaksanakan tugas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX...

BAB IX  
KESEJAHTERAAN PERANGKAT DESA

Pasal 39

- (1) Selain Penghasilan Tetap, Perangkat Desa menerima jaminan kesehatan, jaminan kematian, jaminan kecelakaan kerja, dan dapat menerima tunjangan tambahan penghasilan dan penerimaan lainnya yang sah dengan memperhatikan masa kerja dan Jabatan Perangkat Desa.
- (2) Jaminan kesehatan dan Jaminan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Besaran nilai Penghasilan Tetap Perangkat Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB X  
PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR DESA

Pasal 40

- (1) Perangkat Desa dan staf Perangkat Desa yang telah diangkat dengan Keputusan Kepala Desa wajib mengikuti pelatihan awal masa tugas dan program-program pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa.
- (2) Biaya pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bondowoso, dan APB Desa, dan sumber lain yang sah.

BAB XI  
EVALUASI KINERJA PERANGKAT DESA

Pasal 41

- (1) Untuk meningkatkan kinerja Perangkat Desa, Camat dapat melakukan evaluasi terhadap kinerja Perangkat Desa.
- (2) Evaluasi terhadap kinerja Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan laporan Kepala Desa.
- (3) Berdasarkan evaluasi yang dilakukan oleh Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat dapat memberikan rekomendasi kepada Kepala Desa untuk memberikan sanksi administratif sampai dengan sanksi pemberhentian kepada Perangkat Desa yang kinerjanya menurun atau lalai terhadap tugas dan fungsinya.

BAB XII...

BAB XII  
UNSUR STAF PERANGKAT

Pasal 42

- (1) Kepala Desa dapat mengangkat unsur staf Perangkat Desa.
- (2) Unsur staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk membantu Kepala Urusan, Kepala Seksi, dan Kepala Dusun sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan desa.
- (3) Persyaratan dan tatacara pengangkatan unsur staf perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43

Perangkat Desa yang telah diangkat sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini maka kepada yang bersangkutan dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a.

BAB XIV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 45

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, ketentuan Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 49, dan Pasal 50 Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 69 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2018 Nomor 69), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 46...

Pasal 46

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso.

Ditetapkan di Bondowoso  
pada tanggal 17 Juli 2020

**BUPATI BONDOWOSO,**



**SALWA ARIFIN**

Diundangkan di Bondowoso  
pada tanggal 17 Juli 2020

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO,**



**SYAIFULLAH**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2020 NOMOR 1

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO  
NOMOR 87-1/2020

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO  
NOMOR 1 TAHUN 2020  
TENTANG  
PERANGKAT DESA

I. UMUM

Dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, maka dalam rangka penyempurnaan ketentuan sesuai peraturan perundang-undangan dan agar pelaksanaan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa dilaksanakan secara transparan, independen, dan akuntabel serta diperoleh calon perangkat desa yang berkualitas, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso tentang Perangkat Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8...

Pasal 8  
Cukup jelas

Pasal 9  
Cukup jelas

Pasal 10  
Cukup jelas

Pasal 11  
Cukup jelas

Pasal 12  
Cukup jelas

Pasal 13  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas  
Ayat (4)  
Cukup jelas  
Ayat (5)  
Cukup jelas  
Ayat (6)

Yang dimaksud Pihak Ketiga antara lain akademisi dari perguruan tinggi atau badan mandiri dan profesional yang berpengalaman membuat soal ujian.

Pasal 13  
Cukup jelas

Pasal 14  
Cukup jelas

Pasal 15  
Cukup jelas

Pasal 16  
Cukup jelas

Pasal 17  
Cukup jelas

Pasal 18  
Cukup jelas

Pasal 19  
Cukup jelas

Pasal 20  
Cukup jelas

Pasal 21...

Pasal 21  
Cukup jelas

Pasal 22  
Cukup jelas

Pasal 23  
Cukup jelas

Pasal 24  
Cukup jelas

Pasal 25  
Cukup jelas

Pasal 26  
Cukup jelas

Pasal 27  
Cukup jelas

Pasal 28  
Cukup jelas

Pasal 29  
Cukup jelas

Pasal 30  
Cukup jelas

Pasal 31  
Cukup jelas

Pasal 32  
Cukup jelas

Pasal 33  
Cukup jelas

Pasal 34  
Cukup jelas

Pasal 35  
Cukup jelas

Pasal 36  
Cukup jelas

Pasal 37  
Cukup jelas

Pasal 38  
Cukup jelas

Pasal 39...

Pasal 39  
Cukup jelas

Pasal 40  
Cukup jelas

Pasal 41  
Cukup jelas

Pasal 42  
Cukup jelas

Pasal 43  
Cukup jelas

Pasal 44  
Cukup jelas

Pasal 45  
Cukup jelas

Pasal 46  
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO NOMOR 35